

# Pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, Dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2020

Dewi Sarpinah<sup>1</sup>, Marsuking<sup>2</sup>, Asri Dwi Ariyani<sup>3</sup>, Abi Suryono<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>, Universitas Alma Ata

[dewi@gmail.com](mailto:dewi@gmail.com)

## Article Info

### Article History

Received : April 12<sup>th</sup>, 2022

Revised : Mei 14<sup>th</sup>, 2022

Accepted : Agustus 3<sup>rd</sup>, 2022

Published : September 12<sup>nd</sup>, 2022

### Article DOI:

[10.14421/EkBis.2022.6.1.1555](https://doi.org/10.14421/EkBis.2022.6.1.1555)

Copyright © 2022 by the author



## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance*, *corporate social responsibility*, kepemilikan mayoritas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2020. Jenis Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018 hingga 2020. Dalam penelitian ini, pengujian statistik menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Corporate governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018–2020. Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018– 020. Kepemilikan Mayoritas berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2020

**Keywords:** *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, *Kepemilikan Mayoritas*, *Perbankan*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan hal yang fundamental dalam pelaksanaan perekonomian di Indonesia. Pajak yang berasal dari iuran wajib rakyat merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara dan digunakan untuk keperluan negara diatur secara perdata dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak diluncurkannya reformasi peraturan perpajakan pada tahun 1983, definisi pajak tidak pernah secara eksplisit dicantumkan dalam undang-undang pajak, baik itu

Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, maupun Undang-Undang Bea Materai. Hal ini terus berlanjut sampai dengan diterbitkannya UU KUP tahun 2007, yakni UU nomor 28 tahun 2007 sebagai UU perubahan ketiga dari UU KUP tahun 1983 (Racdianti, dkk, 2016). Pajak di Indonesia diklasifikasikan dalam dua jenis jika ditinjau dari pemungutnya yaitu pajak yang dikelola langsung oleh negara yaitu pajak yang dipungut secara langsung oleh pemerintah melalui aparatnya yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, dan Dirjen Bea dan Cukai. Jenis yang kedua pajak yang dikelola oleh daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri (Racdianti, dkk, 2016).

Perusahaan sebagai wajib pajak badan, mempunyai kewajiban untuk membayar pajak bagi negara sebagaimana telah diatur dalam undang- undang. Pajak bagi perusahaan sendiri dihitung melalui laba bersih perusahaan di dalam laporan laba-rugi di laporan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai laba bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya. Sebuah perusahaan mempunyai kepentingan tersendiri, terutama perusahaan yang berorientasi pada laba, dimana perusahaan jenis ini mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba bagi perusahaan untuk meningkatkan kekayaan bagi perusahaan. Sedangkan Negara Indonesia mempunyai kepentingannya tersendiri yaitu memaksimalkan pendapatan negara atas pajak, yang mana kepentingan ini bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Pajak sendiri bagi perusahaan merupakan beban yang harus dibayar, karena pajak dapat mengurangi laba bersih yang didapat oleh perusahaan, dan perusahaan akan melakukan segala cara untuk mengefisiensikan pajak yang harus dibayarnya (Fuadi dan Mangoting, 2012).

Fuadi & Mangoting (2012) menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan Tax Planning yang bertujuan untuk meminimalkan pajak terutang untuk memaksimalkan 4 laba perusahaan sebelum pajak yang optimal. Bagi mereka, pajak merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga perlu ada usaha-usaha dan strategi-strategi untuk mengurangi pajak tersebut. Sedangkan menurut Rahman (2012) Tax Planning adalah bagian dari fungsi manajemen pajak yang meliputi proses pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat diseleksi untuk menentukan jenis tindakan dan penghematan pajak yang akan dilakukan. Sementara Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa tindakan manajerial untuk meminimalkan pajak melalui tindakan agresivitas pajak menjadi fitur yang umum dari lanskap perusahaan di seluruh dunia. Namun demikian, agresivitas pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan.

Tindakan agresivitas pajak yang terbagi dalam dua cara yaitu legal dan illegal. Agresivitas pajak sebagai tax planning perusahaan melalui aktivitas tax avoidance atau tax sheltering (Khurana dan Moser, 2009). Sedangkan Timothy (2010) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat dilakukan dengan cara legal dan illegal. Cara legal dalam tindakan agresivitas pajak yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku adalah legal tax avoidance, dan merupakan cara yang disahkan oleh akuntan.

Menurut Barr dalam Masri dan Martani (2012) menjelaskan bahwa tax avoidance adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Kemudian cara yang kedua adalah taxsheltering. Sementara tax sheltering menurut Desai dan Dharmapala (2006) dalam Timothy (2010) didefinisikan sebagai upaya untuk mendesain transaksi yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Reinaldo (2017) menjelaskan bahwa tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tax avoidance (legal) dan tax evasion (illegal).

Bagi Perusahaan besar di seluruh Dunia khususnya Negara Indonesia, tindakan pajak agresif dijadikan suatu alat untuk memperkecil beban pajak dan memperbesar keuntungan, karena bagi perusahaan pajak merupakan tambahan beban yang dapat menurunkan keuntungan sedangkan bagi Negara, pajak merupakan bagian pundi-pundi pendapatan Negara. Oleh karena itu, Pemerintah menginginkan laba yang tinggi agar pajak yang dibayar juga tinggi. Adanya perbedaan kepentingan tersebut yang mengakibatkan wajib pajak mengambil tindakan pajak agresif yaitu dengan memanfaatkan kelonggaran hukum baik secara legal maupun ilegal (Fahriani dan Maswar, 2016).

Salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah ialah memerangi tindakan pajak agresif dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara benar. Meskipun saat ini praktik GCG sudah diterapkan di kalangan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Negara Indonesia, belum dapat dipastikan pihak perusahaan untuk benar-benar menerapkan praktek GCG yang sebenarnya. Artinya, masih banyak perusahaan yang dikatakan memiliki tata kelola yang baik (GCG) bahkan sudah melalui beberapa tahap kriteria penilaian yang dilakukan oleh pihak IICG (Institute Indonesian Corporate Governance) tidak menyurutkan langkah perusahaan untuk tidak agresif terhadap penghindaran pajak. Proksi yang digunakan untuk mengukur GCG yaitu nilai komposit self assessment GCG. Assessment GCG adalah nilai absolute yang sudah ditentukan yang disebut dengan nilai komposit (Hardiyatmo, 2013).

Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial atau disebut juga dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Watson (2012) menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat CSR yang rendah merupakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga akan melakukan tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial atau memiliki tingkat CSR yang lebih tinggi. Oleh karena pernyataan tersebut maka penelitian ini akan meneliti pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai tingkat kesadaran yang berbeda dalam menerapkan CSR di dalam perusahaan. Semakin perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi menerapkan CSR di dalam perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan taat dalam membayar pajak, sesuai dengan pernyataan Tanari (2009) bahwa CSR memiliki landasan ekonomi yang salah satunya adalah ketaatan dalam membayar pajak dan landasan

tersebut dapat menjadi acuan dalam mengukur tingkat kesadaran perusahaan menerapkan CSR. Rusydi dan Veronica (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan prinsip CSR justru akan mengganggu sustainability dan image korporasi tersebut. Pada penelitian ini, Corporate Social Responsibility yang diproksikan ke dalam pengungkapan CSR diukur dengan indikator GRI. Indikator ini terdiri atas tujuh kategori, yaitu lingkungan, energi, kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum.

Perusahaan dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki oleh mayoritas baik perorangan melalui perusahaan non public maupun keluarga juga berpengaruh pada tindakan agresivitas pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Selain itu mendirikan perusahaan yang dimiliki pemilik mayoritas akan menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Sifat dan tingkat konflik keagenan dapat menimbulkan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Saat kepemilikan dan manajemen terpisah, terjadilah proses kerja dan pengawasan yang tidak sempurna, dan ini menimbulkan indikasi akan terjadinya tindakan agresivitas pajak (Masri dan Martani, 2012).

Penelitian dengan judul serupa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Masri dan Martani (2012). dalam penelitiannya menemukan bahwa corporate governance yang diproksikan menggunakan komisaris independen dan kepemilikan institusional serta corporate social responsibility berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan corporate governance yang diproksikan menggunakan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Nugraheni & Murtin (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan mayoritas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sari dan Wiguna (2017) dalam penelitiannya menunjukkan corporate social responsibility berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa corporate sosial responsibility yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan mempengaruhi agresivitas pajak. Kepemilikan mayoritas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan dikendalikan oleh mayoritas, maka akan menurunkan agresivitas pajak. Utami dan Tahar (2018) dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap tax aggressiveness, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tax aggressiveness, capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax aggressiveness dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax aggressiveness.

## **METODE**

Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka- angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling method* yaitu teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.
2. Memiliki laporan keuangan yang lengkap selama periode 2018 sampai 2020.
3. Perusahaan *go public* yang data semua variabelnya baik variabel dependen maupun independen tersedia dan dapat diperoleh dari laporan keuangan yang diambil dari sumber lain maupun situs Bursa Efek Indonesia (BEI)
4. Mengungkapkan laporan *Corporate Social Responsibility*.

Teknik pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yang dimaksud adalah mengambil data sekunder dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang diambil dari sumber lain maupun situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini, pengujian statistik menggunakan analisis regresi berganda. Regresi berganda merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independen) terhadap satu variabel terikat (Hartono, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis regresi berganda

Analisis Regresi Linier Berganda dipakai untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Berikut ini hasil analisis regresi berganda.

**Tabel 1. Analisis Regresi Berganda**

Corporate Governance	-0,312	1,965	0,045
CSR	-0,028	2,436	0,017
Kepemilikan Mayoritas	0,055	2,195	0,047

Sumber : data diolah 2022

Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dirumuskan kedalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e$$

$$\text{Agresivitas Pajak} = 2,182 - 0,312CG - 0,028CSR + 0,258KP$$

Dari hasil analisis regresi berganda di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 2,182, yang berarti apabila variabel *corporate governance*, CSR, dan kepemilikan mayoritas bernilai nol, agresivitas pajak (Y) sebesar 2,182.
2. Nilai koefisien regresi dari *corporate governance* sebesar -0,312, yang dapat diartikan apabila ada kenaikan sebesar satu satuan pada *corporate governance*

maka akan memberikan penurunan sebesar -0,312 pada agresivitas pajak dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai koefisien regresi dari CSR sebesar -0,028, yang dapat diartikan apabila ada peningkatan sebesar satu satuan pada CSR maka akan memberikan penurunan sebesar 0,028 pada agresivitas pajak dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Nilai koefisien regresi dari kepemilikan mayoritas sebesar 0,258 yang dapat diartikan apabila ada kenaikan sebesar satu satuan pada kepemilikan mayoritas maka akan memberikan peningkatan sebesar 0,258 pada agresivitas pajak dengan asumsi variabel lain tetap .

### Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2011) koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin  $R^2$  mendekati 1 maka semakin baik model regresi karena variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *adjusted*  $R^2$  karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari dua variabel. Selain itu nilai *adjusted*  $R^2$  dianggap lebih baik dari nilai  $R^2$  karena nilai *adjusted*  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi (Ghozali, 2011). Berikut adalah hasil Uji Koefisien Determinasi:

**Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi**

Model	R Square	Adjusted R Square
1	0,479	0,441

Sumber; data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,441 atau 44,1%. Artinya, variabel Agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh variabel *corporate governance*, CSR, dan Kepemilikan Mayoritas. Sedangkan sisanya sebesar 55,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Agresivitas pajak

Hasil analisis data menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dengan nilai p sebesar  $0,045 < 0,05$ . Dewan direksi menjadi faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak di Negara Indonesia. Komisaris independen berperan penting dalam melihat dan memperhatikan alur kegiatan perusahaan tanpa memihak manajemen ataupun investor. Semakin banyak komisaris independen dalam perusahaan akan tinggi tingkat pengawasan kepada manajemen atas tindakan ketidakjujuran yang mungkin akan dijalankan. Beserta pengawasan yang semakin ketat, perusahaan cenderung semakin rendah melakukan praktek agresivitas pajak (Wulansari, Titisari & Nurlaela, 2020).

#### Pengaruh CSR terhadap Agresivitas pajak

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dengan nilai  $p$  sebesar  $0,017 < 0,05$ . Selain faktor keuangan, perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor non-keuangan agar bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut Hidayati & Murni (2009) menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan perlu mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan *corporate social responsibility*. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mendefinisikan *corporate social responsibility* sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang seimbang, serasi dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Teori *Agency* menjelaskan bahwa perusahaan harus memiliki kontrak sosial dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Hal tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab dari perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat serta tidak sesuaidengan norma yang ada lingkungan sosial perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat yaitu dengan melakukan tindakan yang berdampak positif serta bertanggung jawab secara sosial.

Menurut Lanis dan Richardson (2013) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagaifaktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. *Corporate social responsibility* adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Watson (2011) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang tinggi cenderung kurang agresif dalam praktik penghindaran pajaknya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang rendah. Penelitian terdahulu menunjukkan jika pengungkapan CSR dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lanis dan Richardson (2013) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif antara CSR dengan agresivitas pajak, dimana dapat diartikan jika semakin tinggi pengungkapan CSR suatu perusahaan maka tindakan agresivitas perusahaan tersebut rendah. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian beberapa peneliti yang menunjukkan hasil yang sama, yaitu dilakukan oleh Laguir et al., (2016). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh Kepemilikan Mayoritas terhadap Agresivitas pajak**

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepemilikan mayoritas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dengan nilai  $p$  sebesar  $0,047 < 0,05$ . Struktur kepemilikan yang ada di perusahaan salah satunya adalah kepemilikan manajerial. Berdasarkan teori agensi, hubungan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dengan manajer rawan terjadi masalah keagenan. Permasalahan keagenan

tidak sepenuhnya dapat diatasi melalui kebijakan insentif tetapi diperlukan juga kebijakan baru melalui peningkatan kepemilikan. Hal-hal yang dilakukan untuk mengurangi masalah keagenan adalah dengan adanya kepemilikan mayoritas dan kebijakan hutang (Iqbal dalam Praditia, 2010). Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai keinginan dan kebaikan pemegang saham yang tidak lain termasuk manajer. Penelitian yang dilakukan oleh Ying (2011) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

*Corporate governance* berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2020. Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2020. Kepemilikan Mayoritas berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2020.

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa simpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya dan kepada pemilik perusahaan atau investor maupun calon investor melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independennya.
2. Perusahaan yang diteliti dapat diperbanyak dengan menggunakan seluruh perusahaan perbankan yang ada di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Z. (2003). Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia. Disertasi, Universitas Indonesia
- Budi Untung. (2014). CSR dalam Dunia Bisnis, Edisi ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cadbury Committee. (1992). Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. London: Gee.
- Cahyaning Tiyas Utami dan Afirial. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness : Studi Pada Perusahaan Jasa Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017.
- Clive Lennox, Petro Lisowsky, And Jeffrey Pittman. (2013). Tax Aggressiveness and Accounting Fraud. Journal of Accounting Research Vol. 00 No. 0 2013. USA.
- Dendawijaya, Lukman. (2009). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.



- Dewi S & Khoiruddin. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Masuk dalam JII (Jakarta Islamic Index) Tahun 2012-2013. *Management Analysis Journal* Vol 5 No 3 (2016): *Management Analysis Journal*.
- Fuadi, Arabella O dan Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*, Vol 1.No 1.2013.
- Fahriani, M. dan Priyadi, Maswar, P. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (7).
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiwiyatmo. (2013). *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia*. Jakarta: Usahawan.
- Hlaing, Khin Phyo. 2012. *Organizational Architecture of Multinationals and Tax Aggressiveness*. University of Waterloo
- Hasbi, M. Z. N., & Widayanti, I. (2021). Analysis of Ijarah Contract Service Innovations in Sharia Banking Transactions. 282–290.
- Hidayati dan Murni. (2018). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Earnings Response Coefficient Pada Perusahaan High Profile. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol.11 No. 2009.
- Jensen & Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* Volume 3 Issue 4 October 1976 Page 305-360.
- Khafid, M. (2014). Profil Corporate Governance Perusahaan Go Public di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 6, 135-150.
- Kasmir, (2014). *Analisis Laporan Keuangan*, cetakan ke-7. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2019). *Laporan Tahun Pemasukan Negara dari Sektor Pajak*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. (2009). *Institutional Ownership and Tax Aggressiveves*. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).
- Kusumadilaga, Rimba. (2010). *Pengaruh Corporate Social Rresponsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating*". Tesis S-2 : Universitas Diponegoro Semarang.
- Lanis, R. and G. Richardson. (2012). *Corporate Social Responsibility and Tax*

- Aggressiveness: An Empirical Analysis. *J. Account. Public Policy*, pp.86-108
- Miller, D., Miller, I. L. B., Lester, R. H., dan Cannella, A. A. (2007). Are Family Firms Really Superior Performers? *Journal of Corporate Finance*, 13, 829–858.
- Masri, Indah dan Martani, D., (2012) Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt. Thesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mardikanto, Totok. (2014). CSR (Corporate Social Responsibility). (Tanggungjawab Sosial Korporasi). Bandung: Alfabeta.
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 385–400. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602>
- Nafi'Hasbi, M. Z., Widayanti, I., & ... (2022). The Excellence of The Ummah Through The Integration of Islamic Philanthropy and Islamic Social Finance in Realizing Economic Independence. The 4th International .... <https://conference.metaskrip.com/index.php/icon-uce/article/view/49>
- Puput Patrianika. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak. Skripsi USU
- Rahman, Abdul. (2012). Tax Planning (Perencanaan Pajak), Perlukah? Kajian Praktis Menuju Administrasi Perpajakan yang Efisien. Bandung: Rineka Cipta.
- Reinaldo, Rusli. (2017). Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan CSR Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur". *JOM Fekon* 4: 45–59.
- Racdianti, dkk, (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akunantasi* Vol.19 No.1 2016.
- Rusydi, Khoiru dan Veronica Siregar, S. (2014). Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.
- Sari & Wiguna. (2017). Pengaruh corporate social responsibility, kepemilikan Mayoritas dan corporate governance terhadap Agresivitas pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014). *JOM Fekon* Vol.4 No.1 (Februari) 2017
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Taswan. (2010). Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Edisi. Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Tanari Adrianus. (2009). Materi Training CSR as per ISO 2006. Jakarta:. KLH.

Timothy, K. (2010). Effects Of Corporate Governance On Tax Aggressiveness By. (April).

Utami dan Tahar. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness : Studi Pada Perusahaan Jasa Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 2 No. 1, Hlm: 39-50, Juli 2018.

Wahab et al. (2017) melakukan penelitian yang berjudul Political Connections, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, Emerald Group

Publishing, vol. 25(3), pages 424-451, September. Watson, L. (2011). Corporate Social Responsibility And Tax Aggressiveness: An Examination Of Unrecognized Tax Benefits. Unpublished working paper. Pennsylvania State University, Pennsylvania.

Wulansari, dkk. (2020). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FEB UN PGRI Kediri* Vol.5 No.1 Maret 2020.

Ying (2011). Ownership Structure, Board Characteristics, and Tax Aggressiveness. Thesis Lingnan University